

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 200 Tahun 2016, tanggal 21 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian pelaksanaan jaminan sosial bagi Pemberi Kerja dan Pekerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung dengan melakukan optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial di bidang pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai -ansu.r penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BP'rSP adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
13. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
14. Virtual Account adalah nomor rekening virtual yang disediakan BPJS Kesehatan untuk entitas dan perorangan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah mewajibkan Pemberi Kerja untuk mendaftarkan dirinya dan/atau Pekerjaannya dalam program Jaminan Sosial.

Pasal 3

Optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja melalui mekanisme pelayanan terpadu satu

pintu bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan sosial kepada Pemberi Kerja dan Pekerja;
- b. meningkatkan kesadaran Pemberi Kerja dalam mendaftarkan dirinya dan/atau Pekerjaannya dalam program Jaminan Sosial.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini memuat pengaturan mengenai pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu meliputi :

- a. mekanisme pengajuan permohonan;
- b. pengawasan dan pengendalian perizinan; dan
- c. sanksi dan pelaporan.

BAB IV
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan perizinan baru, pemohon harus mencantumkan Virtual Account dari BPJS.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan perizinan, pemohon harus mencantumkan bukti bayar lunas.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. perizinan terkait usaha; dan
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Badan Usaha.

Pasal 6

- (1) Virtual Account sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilengkapi dengan pernyataan kesanggupan untuk menyerahkan data Pekerja dan membayar iuran yang pertama.
- (2) Virtual Account sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bukti kepesertaan dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja tidak mendaftarkan seluruh Pekerjaannya, tidak membayarkan iuran kepesertaan BPJS dan mendapatkan sanksi administrasi dari BPJS, maka BPJS memberikan rekomendasi kepada SKPD dan/atau UKPD untuk dilaksanakan pengawasan dan pengendalian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) SKPD dan/atau UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja oleh Pemberi Kerja.
- (2) SKPD dan/atau UKPD melaksanakan pengawasan dan pengendalian paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi dari BPJS.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh SKPD dan/atau UKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Kerja tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial, maka SKPD dan/atau UKPD dapat memberikan rekomendasi kepada BPTSP untuk memberhentikan pelayanan perizinan kepada Pemberi Kerja.
- (4) Pelayanan perizinan dapat diberikan kembali jika Pemberi Kerja sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial.

BAB VI

SANKSI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) BPTSP memberikan sanksi kepada Pemberi Kerja berdasarkan rekomendasi dari SKPD dan/atau UKPD teknis paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak diberikannya Pelayanan Publik Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perizinan terkait usaha; dan
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Badan Usaha.

Pasal 9

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dicabut dengan rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD kepada Kepala BPTSP.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat dari BPJS mengenai pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial terhadap Pemberi Kerja yang dikenakan sanksi.

- (3) Berdasarkan surat dari BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD dan/atau UKPD memberikan rekomendasi untuk mencabut sanksi bagi Pemberi Kerja yang telah melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD dan/atau UKPD maupun Kepala BPTSP berkoordinasi dengan Kepala BPJS membuat laporan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah paling lama setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2016 NOMOR 75029

(BN)